



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama secara elektronik dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen, tempat kediaman di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HIZBUL MAULANA, SH., MH., dan AGUNG RUMEKSO, SH., MH.**, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkedudukan pada Kantor Hukum "H & A LAW OFFICE", Jl. Wedoro Masjid No.48, Waru-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 April 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1228/kuasa/4/2024/PA.Sda. Tanggal 04 April 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 04 April 2024 dengan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 212/Pdt.P/2024/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada **tanggal 09 Februari 2024, jam 19.13 WIB** telah meninggal dunia **Istri dari Pemohon I / Ibu Kandung dari Pemohon II** yang bernama **XXXXXX Binti AYAH ISTRI PEMOHON I** di Surabaya karena sakit dan dalam keadaan beragama islam, tempat tinggal terakhir di **XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO**, berdasarkan Akta Kematian dengan Nomor: **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 21 Februari 2024. Selanjutnya disebut **Almarhumah** ;
2. Bahwa ketika **Almrhumah** meninggal dunia, **ayahnya** yang bernama **AYAH ISTRI PEMOHON I** meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 16 Agustus 1987 dan **ibunya** yang bernama **IBU ISTRI PEMOHON I** meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1995 ;
3. Bahwa semasa hidupnya **almarhumah** telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **PEMOHON I (Pemohon I)** pada tanggal 15-07-1412 H atau bertepatan pada tanggal 20 Januari 1992 M (sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXX** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Blimbing, Kabupaten Malang tertanggal 20 Januari 1992), pada saat wafatnya **Almarhumah** masih sebagai istri dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak bernama:
PEMOHON II (Perempuan, Lahir di Malang, tanggal 19-05-1993), sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.**XXXXXX** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 20 Oktober 1993 ;
4. Bahwa **almarhumah** yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2024, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - a. **PEMOHON I (sebagai suami)**;
 - b. **PEMOHON II (sebagai anak perempuan kandung)**.
5. Bahwa **Para Pemohon** kesemuanya beragama Islam ;
6. Bahwa tujuan **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus dan mengambil tabungan di Bank

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim, Kantor Cabang: Pembantu Injoko, No. Tabungan: XXXXXX atas nama almarhumah XXXXXX ;

7. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka **Para Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim berkenan menerima dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon** ;
2. Menetapkan Ahli Waris Almarhumah XXXXXX Binti AYAH ISTRI **PEMOHON I** yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2024, adalah:
 - a. **PEMOHON I (sebagai suami);**
 - b. **PEMOHON II (sebagai anak perempuan kandung).**
3. Menetapkan tujuan **Para Pemohon** mengajukan Penetapa Ahli Waris ini adalah untuk mengurus dan mengambil tabungan di Bank Jatim, Kantor Cabang: Pembantu Injoko, No. Tabungan: XXXXXX atas nama almarhumah XXXXXX ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada **HIZBUL MAULANA, SH., MH., dan AGUNG RUMEKSO, SH., MH.**, Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkedudukan pada Kantor Hukum "**H & A LAW OFFICE**", Jl. Wedoro Masjid No.48, Waru-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 April 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXX tanggal 29 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXX tanggal 27 Juni 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang, Nomor XXXXXX Tanggal 20 Januari 1992. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang Nomor XXXXXX tanggal 20 Oktober 1993. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXX tanggal 21 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Buku Tabungan atas nama XXXXXX, DRG dari Bank Jatim Cabang Sidoarjo Nomor XXXXXX tanggal 27 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXX dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor XXXXXX tanggal 21 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kepala Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tanggal 01 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI :

Saksi 1. umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah bernama XXXXXX;
- Bahwa almarhumah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2024 karena sakit, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhumah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON II Binti PEMOHON I umur 30 tahun, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhumah bernama AYAH ISTRI PEMOHON I meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 16 Agustus 1987 dan ibunya almarhumah yang bernama IBU ISTRI PEMOHON I meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1995;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus dan mengambil tabungan di Bank Jatim, Kantor Cabang: Pembantulinjoko, No. Tabungan: XXXXXX atas nama almarhumah XXXXXX;

Saksi 2. umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXX KABUPATEN SIDOARJO , di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumah bernama XXXXXX;
- Bahwa almarhumah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2024 karena sakit, dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhumah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama PEMOHON II Binti PEMOHON I umur 30 tahun, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhumah bernama AYAH ISTRI PEMOHON I meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 16 Agustus 1987 dan ibunya almarhumah yang bernama IBU ISTRI PEMOHON I meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 1995;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mengurus dan mengambil tabungan di Bank Jatim, Kantor Cabang: Pembantu Injoko, No. Tabungan: XXXXXX atas nama almarhumah XXXXXX;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa **HIZBUL MAULANA, SH., MH., dan AGUNG RUMEKSO, SH., MH.,** Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang berkedudukan pada Kantor Hukum "**H & A LAW OFFICE**", Jl. Wedoro Masjid No.48, Waru-Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 April 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa dengan adanya Kuasa Para Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX Binti AYAH ISTRI PEMOHON I, yang meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2024

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.8 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.8 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXXX Binti AYAH ISTRI PEMOHON I, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama PEMOHON II (Perempuan, Lahir di Malang, tanggal 19-05-1993), sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 20 Oktober 1993;
- Bahwa almarhum XXXXXX Binti AYAH ISTRI PEMOHON I meninggal dunia tanggal 09 Februari 2024, karena sakit;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris (Pemohon I dan Pemohon II);
- Bahwa almarhum juga meninggalkan harta waris berupa tabungan di Bank Jatim, Kantor Cabang: Pembantu Injoko, No. Tabungan: XXXXXX atas nama almarhumah XXXXXX;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama nama AYAH ISTRI PEMOHON I meninggal dunia tanggal 16 Agustus 1987, dan ibunya almarhum bernama nama IBU ISTRI PEMOHON I meninggal dunia tanggal 23 Desember 1995;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus dan mengambil tabungan di Bank Jatim, Kantor Cabang: Pembantu Injoko, No. Tabungan: XXXXXX atas nama almarhumah XXXXXX;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum XXXXXX Binti AYAH ISTRI PEMOHON I .

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXX Binti AYAH ISTRI PEMOHON I, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum XXXXXX Binti AYAH ISTRI PEMOHON I meninggal dunia tanggal 09 Februari 2024 karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXX Binti AYAH ISTRI PEMOHON I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (XXXXXX Binti AYAH ISTRI PEMOHON I) meninggal dunia tanggal 09 Februari 2024;
3. Menetapkan ahli waris almarhum (XXXXXX Binti AYAH ISTRI PEMOHON I) adalah:
 - 3.1.PEMOHON I (sebagai suami);
 - 3.2.PEMOHON II (sebagai anak perempuan);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Shohih, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Siti Haurah Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Siti Haurah Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.212/Pdt.P/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)